



Nomor : 44 / Pid.Sus / 2016 / PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	MARTEN KUMAN ;
Tempat lahir	:	Naifatu ;
Umur/ tanggal lahir	:	57 Tahun / 11 Maret 1959 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Naifatu, Kec Santian, Kab TTS ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 3 Februari 2016 s/d. 22 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Februari 2016 s/d. tanggal 2 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d. 2 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d. tanggal 14 April 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 April 2016 s/d. tanggal 13 Juni 2016 ;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor 44 / Pid.Sus / 2016 / PN.SOE, tanggal 16 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44 / Pid.Sus / 2016 / PN.SOE, tanggal 16 Maret 2016, tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTEN KUMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARTEN KUMAN pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016, sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Desa Naefatu, Kec Santian, Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban YOHANA TANAEM yang adalah istri sah dari terdakwa berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No AK 865.0013205 tanggal 04 Juni 2012, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi korban yang menerima tamu Batseba Kamlasi yang datang menemui saksi korban untuk menyampaikan bahwa Batseba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamlasi akan mengambil sapi anggur merah yang berada di rumah saksi korban ;

- Bahwa setelah Batseba Kamlasi meninggalkan rumah saksi korban kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "tadi kamu omong apa sampai Batseba Kamlasi menangis" dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak mengatakan apa-apa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa ;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa kemudian terdakwa menampar wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali di bagian pelipis kanan saksi korban sehingga menyebabkan terluka dan berdarah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/40/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang menerangkan bahwa terdapat luka robek satu sentimeter pada alis mata kanan, tampak darah yang mengering di sekitar luka dan terdapat luka robek setengah sentimeter pada telinga kiri dengan kesimpulan luka robek pada alis mata kanan dan telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat

(1) Undang - Undang RI No 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YOHANA TANAEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa ;
 - Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Rumah yang beralamat di Desa Naefatu, Kec Santian, Kab TTS ;
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menampar saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian yang mengenai di pipi sebelah kiri dan kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai alis mata sebelah kanan hingga bagian alis mata saksi sebelah kanan mengalami luka dan berdarah ;
 - Bahwa awalnya Batseba Kamiasi datang kerumah kami dengan membawa tempat sirih untuk memberitahukan kalau sapi anggur merah miliknya yang selama ini berada dirumah kami hendak diambil olehnya dimana saat itu ia berkata-kata sambil menangis, kemudian saksi mengatakan kepadanya bahwa kalau mau ambil silahkan dan bawa pulang saja, lalu Batseba pulang dan suami saksi kemudian memanggil saksi dan bertanya “tadi kamu omong apa sampai Batseba menangis?” dan saksi menjawab “saya tidak omong apa-apa” dan terjadilah pertengkaran yang kemudian terdakwa memukul saksi ;
 - Bahwa saksi telah menikah secara sah dengan pada tahun 1996 di Gereja Imanuel Enonites di Manufui, Kec Santian, Kab TTS;
 - Bahwa saksi menikah secara sah menurut hukum dan agama;
 - Bahwa terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan terdakwa terhadap saksi adalah anak saksi Yongki Kuman;
 - Bahwa saksi tidak pingsan saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;
2. **Saksi JONGKI KUMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Desa Naifatu, kec santian, kab TTS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan terdakwa terhadap saksi korban, saksi baru tahu saat saksi pulang dari mencari kemiri ;
 - Bahwa saat saksi pulang ke rumah saksi melihat saksi korban dan terdakwa sedang bertengkar dan saksi juga melihat pelipis mata kanan saksi korban luka dan berdarah dan saat itu juga saksi sempat menegur saksi korban dan terdakwa untuk berhenti bertengkar ;
 - Bahwa saat mereka berhenti bertengkar barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa yang adalah ayah kandung saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
 - Bahwa saksi korban bersama dengan adik saksi Jonri Kuman yang pergi melapor kejadian ke kantor Polisi ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;
3. **Saksi JUNRI KUMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi pulang dari menimba air dan saksi melihat pelipis mata kanan saksi korban terdapat luka dan berdarah ;
 - Bahwa saat itu saksi pulang dari menimba air dan saksi melihat orang tua saksi bertengkar dan kakak saksi bernama Jongki Tanaem menegur orang tua saksi untuk tidak bertengkar dan setelah itu barulah saksi tahu bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena pertengkaran mulut dengan saksi korban mengenai kedatangan Batseba Kamlasi ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa emosi saat pertengkaran mulut dengan saksi korban sehingga terdakwa menampar saksi korban dengan tangan kiri dan kanan berulang kali di bagian wajah saksi korban dan memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal di bagian wajah sehingga pelipis saksi korban terluka dan berdarah;
- Bahwa anak terdakwa yang menegur agar terdakwa dan saksi korban berhenti bertengkar ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa dan menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena pertengkaran mulut dengan saksi korban mengenai kedatangan Batseba Kamlasi ke rumah terdakwa;
2. Bahwa terdakwa emosi saat pertengkaran mulut dengan saksi korban sehingga terdakwa menampar saksi korban dengan tangan kiri dan kanan berulang kali di bagian wajah saksi korban dan memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal di bagian wajah sehingga alis mata kanan saksi korban terluka dan berdarah;
3. Bahwa anak terdakwa yang menegur agar terdakwa dan saksi korban berhenti bertengkar ;
4. Bahwa saksi korban adalah istri Terdakwa dan telah menikah secara sah dengan pada tahun 1996 di Gereja Imanuel Enonites di Manufui, Kec Santian, Kab TTS ;
5. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ; Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Terdakwa **MARTEN KUMAN** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Desa Naifatu, kec santian, kab TTS ;

Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena pertengkaran mulut dengan saksi korban mengenai kedatangan Batseba Kamiasi ke rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa emosi saat pertengkaran mulut dengan saksi korban sehingga terdakwa menampar saksi korban dengan tangan kiri dan kanan berulang kali di bagian wajah saksi korban dan memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal di bagian wajah sehingga alis mata kanan saksi korban terluka dan berdarah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/40/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang menerangkan bahwa terdapat luka robek satu sentimeter pada alis mata kanan, tampak darah yang mengering di sekitar luka dan terdapat luka robek setengah sentimeter pada telinga kiri dengan kesimpulan luka robek pada alis mata kanan dan telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “kekerasan fisik” oleh karena telah mengakibatkan “rasa sakit, jatuh sakit” sebagaimana yang dialami oleh **korban/istri dari Terdakwa sendiri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam rumah saksi di Desa Naifatu, kec santian, kab TTS ;

Bahwa terdakwa emosi saat pertengkaran mulut dengan saksi korban sehingga terdakwa menampar saksi korban dengan tangan kiri dan kanan berulang kali di bagian wajah saksi korban dan memukul 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal di bagian wajah sehingga alis mata kanan saksi korban terluka dan berdarah ;

Menimbang, bahwa saksi korban adalah istri Terdakwa dan telah menikah secara sah dengan pada tahun 1996 di Gereja Imanuel Enonites di Manufui, Kec Santian, Kab TTS;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa dan oleh karenanya unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi Masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan menampar pipi saksi korban dan memukul dengan tangan terkepal memukul kearah pelipis saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban terluka ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, tentu tidak dapat dibenarkan penamparan dan pemukulan terhadap istri Terdakwa tersebut bahwa sebenarnya pemicu penamparan dan pemukulan adalah karena cekcok mulut, pemukulan yang dilakukan Terdakwa jelas berlebihan, Terdakwa telah tidak memperlakukannya istrinya sebagaimana layaknya seorang suami memperlakukan istrinya, Terdakwa seharusnya bisa bersikap lebih arif dengan membicarakan segala masalah dalam rumah tangga dengan baik, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini jelas sangat tidak patut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di Masyarakat, apalagi perlakuan Terdakwa tersebut bisa saja berakibat fatal bagi Saksi korban, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **10 (sepuluh) bulan** penjara dirasakan **cukup sepadan dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan alis mata kanan korban terluka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan istri dan anak anaknya yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan berapa hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis telah juga memperhatikan disparitas/persesuaian besar kecilnya pidana antar perkara pidana sejenis, hal mana untuk menjamin keadilan yang berimbang antara para Terdakwa sebagai subyek dalam hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN KUMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (SEPULUH) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 11 April 2016, oleh kami : **PUTU DIMA INDRA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG P. BAHARATA, SH.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YOHANES MONE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SANTY EFRAIM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. <u>PUTU AGUNG P. BAHARATA, SH.</u>		<u>PUTU DIMA INDRA, SH.</u>
2. <u>MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.</u>		

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES MONE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)